



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian Formulir Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (Materai Rp. 6000) di tandatangani oleh Direksi Perusahaan
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
3. Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM RI
4. NPWP Perusahaan
5. Untuk Perubahan Bidang Usaha di Lengkapi dengan ? Keterangan rencana kegiatan berupa Uraian Proses Produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur (florcat) ? Rekomendasi dari dinas instansi pemerintah bila diperlukan
6. Untuk Perubahan Penyertaan Modal dalam Perseroan (Persentase kepemilikan saham asing) dilengkapi dengan : ? Foto copy Risalah RUPS. ? Kronologis penyertaan saham dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir
7. Khusus untuk perusahaan terbuka (tbk) permohonan dilengkapi dengan persyaratan ketentuan perundang di Pasar Modal
8. Foto copy Izin Prinsip dan/atau perubahannya
9. Foto copy Izin Usaha bila diperlukan
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
11. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh Direksi Perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Locket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan bekas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis kelapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses, Draft percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708